

## **KEDUDUKAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan , dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## **TUGAS BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintahan

## **FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

1. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Pembinaan Teknis di bidang Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4. Pelaksanaan Urusan Sekretariat Daerah
5. Pelaksanaan tugas lain di bidang Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan sesuai kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati

## **STRUKTUR ORGANISASI**

